








**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MOJOKERTO**

Nomor SOP	: 000.8.3.3/ <i>02</i> /417.501/2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto
	 <b>AGUNG MOELJONO S., S.H, M.H</b> NIP. 196711191994031007
Judul SOP	: Permintaan Informasi Publik

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li> <li>PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>PerWal Mojokerto Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal Sarjana (S1) / Diploma (D3) / SMA/Sederajat</li> <li>Memiliki keterampilan komputer dasar</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi</li> <li>Memahami hukum dan regulasi keterbukaan informasi publik</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengumuman</li> <li>SOP Maklumat Pelayanan</li> <li>SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> <li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Permintaan Informasi Publik</li> <li>Tanda bukti penerimaan Permintaan Informasi Publik</li> <li>Buku register Permintaan Informasi Publik</li> <li>Daftar Informasi Publik</li> <li>Komputer, Printer, Scanner</li> <li>Website PPID dan/atau email PPID</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pendataan dan Pencatatan</b>
PPID memeriksa kelengkapan permintaan informasi dalam 3 hari, dan memberi pemberitahuan tertulis dalam 10 hari (perpanjangan waktu maksimal 7 hari jika informasi belum dikuasai atau didokumentasikan)	Disimpan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen nondigital (hardcopy)

No	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Ket.
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi publik melalui beberapa cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Datang langsung ke kantor PPID Pelaksana dan mengisi formulir permintaan informasi publik dan melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</li> <li>Melalui website PPID Kota Mojokerto dengan melakukan registrasi, melengkapi data diri, dan mengisi formulir permintaan informasi publik secara elektronik</li> <li>Mengirim permintaan informasi publik melalui email dan melampirkan scan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</li> </ol>				<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir permintaan informasi publik</li> <li>Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</li> <li>Website <a href="http://ppid.mojokertokota.go.id">ppid.mojokertokota.go.id</a> atau email <a href="mailto:ppid@mojokertokota.go.id">ppid@mojokertokota.go.id</a></li> </ol>	10 menit	Formulir permintaan yang telah diisi lengkap	
2.	Memberikan tanda terima permintaan informasi publik kepada Pemohon				Tanda bukti penerimaan Permintaan Informasi Publik	5 menit	Tanda bukti penerimaan yang telah diisi lengkap	
3.	Mencatat permintaan informasi ke dalam buku register permintaan informasi publik				Buku register permintaan informasi publik	5 menit	Permintaan informasi tercatat pada buku register	
4.	Memeriksa kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 hari sejak permintaan informasi publik dicatat dalam buku register		 		Formulir permintaan yang telah diisi lengkap	10 menit	Permintaan informasi telah diperiksa	

No	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Ket.
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	<p>Apabila permintaan informasi publik tidak lengkap, maka diterbitkan pemberitahuan keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon. Jika Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik maksimal 3 hari sejak pemberitahuan keterangan tidak lengkap diterima Pemohon, maka permintaan informasi publik tidak perlu ditindaklanjuti.</p> <p>Apabila permintaan informasi publik dinyatakan lengkap, maka permintaan tersebut akan diinformasikan kepada PPID</p>		<pre> graph TD     Start([Pentagon]) --&gt; Decision{ }     Decision -- Tidak --&gt; End1([Oval])     Decision -- Ya --&gt; End2[Rectangle]           </pre>		Permintaan informasi yang telah diperiksa	60 menit	Pemberitahuan keterangan tidak lengkap	
6.	<p>Memverifikasi permohonan informasi publik apakah informasi tersebut termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)</p> <p>a. Apabila termasuk dalam Daftar Informasi Publik, maka PPID akan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon</p> <p>b. Apabila belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik, maka PPID akan memproses permohonan informasi publik dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 10 hari</p>			<pre> graph TD     Start[Rectangle] --&gt; End[Rectangle]           </pre>	Daftar Informasi Publik (DIP)	10 menit	Informasi Publik yang diminta Pemohon	
7.	Memberikan informasi kepada Pemohon sesuai dengan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi yang diinginkan Pemohon	<pre> graph TD     Start[Rectangle] --&gt; End([Oval])           </pre>		Informasi Publik yang diminta Pemohon	60 menit	Informasi Publik yang diminta Pemohon		